

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan menjadi kontribusi tertinggi bagi penerimaan negara, pajak masih menjadi penyumbang terbesar terhadap APBN dengan kontribusi rata-rata 77,6 %. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,9% (Sumber : Dirjen Anggaran dalam APBN 2017).

Walaupun pajak memberi kontribusi yang cukup besar bagi APBN, tapi realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target, dan ini menjadi peer besar bagi *Fiscus* untuk terus mendorong wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UMKM merupakan sektor usaha yang cukup potensial, karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan 60% PDB Indonesiapun disumbang oleh UMKM (Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM RI 2017) Melihat potensi tersebut, UMKM menjadi salah satu sektor yang dibidik pajak sebagai sumber penerimaan yang potensial.

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yang mana dengan sistem ini wajib pajak diberi

kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sistem ini mendorong wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Oji Saeroji, 1 Maret 2017). Kepatuhan wajib pajak tersebut mencakup, kepatuhan dalam mencatat, membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta patuh terhadap semua peraturan perpajakan lainnya. Diantara sekian aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, yang paling buruk adalah wajib pajak tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, secara benar, lengkap, dan jelas, baik untuk laporan masa maupun tahunan. (Oji Saeroji, 1 Maret 2017).

Latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlakupun berbeda, agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai, untuk itu perlu adanya komunikasi efektif antara *Fiscus* dan wajib pajak, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang tepat.

Sebagai contoh, rendahnya penerimaan pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, ditahun 2017 sebanyak 4.339 jumlah wajib pajak terdaftar diKPP Pratama Bandung Cicadas, tetapi hanya

2.250 wajib pajak yang rutin lapor SPT, maka kontribusi penerimaan pajak pun tidak sesuai dengan yang diharapkan, kontribusi yang didapat hanya 175.296.496.430 (Data KPP Pratama Bandung Cicadas, 2018).

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan atau fenomena diatas kedalam skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Implikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”** yang dilakukan dengan studi kasus terhadap KPP Pratama Bandung Cicadas.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. UMKM merupakan sektor usaha yang potensial memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
3. *Self Assessment System* mendorong wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.
4. Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, serta pemahaman mengenai hasil penelitian terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak UMKM, terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar pajak. Kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya, yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti yang mengambil topik yang serupa.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui apa penyebab dari ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM yang khususnya terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai referensi yang berisikan pengetahuan masyarakat itu sendiri khususnya wajib pajak UMKM dalam mengetahui dan memahami mengenai perpajakan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Maraknya perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang pesat, mayoritas dari usaha dimasyarakatnya berupa UMKM dengan jumlah 99% adalah indonesia, UMKM di Indonesia menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 97,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB > 57%, lebih besar dari kontribusi Usaha besar dan terbesar di seluruh negara-negara di Asia. (Prof.Dr.Ina Primiana, S.E., M.T, 2016) Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan dalam

membayar pajak dari para pemilik UMKM terhadap negara dalam memenuhi kewajibannya.

Definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Tahun 2008 adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan keterangan diatas Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan salah satu subjek pajak selain dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (Waluyo,

2011:99) maka jika dikategorikan sebagai subjek pajak, maka pelaku UMKM memiliki kewajiban untuk dikenakan pajak dan membayar pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Adapun pengertian lain mengenai pajak itu sendiri menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah :

**“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Sesuai dengan keterangan diatas pajak ini adalah iuran yang kemudian digunakan pemerintah untuk pengeluaran umum yang nantinya berguna untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka timbulah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan dalam jalannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Wajib pajak itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah :

**“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.**

Maka wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sementara pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 diatur berdasarkan pemungutan *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan

penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Hal ini sangat meringankan bagi wajib pajak untuk membayar pajak atas usahanya dari omzet yang didapatkannya.

Tanpa disadari kewajiban membayar akan menghasilkan Hak atas wajib pajak yang termasuk didalamnya masyarakat untuk memperoleh kemakmuran masyarakatnya dan pembangunan secara berlanjut oleh sektor pemerintah dari penerimaan pajak negara.

Dalam proses pemungutan bagi wajib pajak UMKM ini dikenakan PPh Final yang berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% yang merupakan penurunan dari tarif sebelumnya sebesar 1% hal ini guna untuk memperoleh peningkatan untuk kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Tetapi tarif ini memiliki beberapa ketentuan yang akan berlaku sebagai berikut :

1. WP Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
2. WP Badan berupa Koperasi, CV, dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
3. WP Badan berupa PT hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Dengan tarif dan kategori tersebut diharapkan menjadi faktor utama untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak UMKM, karena penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, yang mana bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut

akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suharno, 2012:105).

Peningkatan penerimaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara menaikan kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi yang menjadi masalah dalam peningkatan adalah terdapat ketidak patuhan wajib pajak untuk membayar pajak, karena kurangnya kesadaran wajib pajak akibat pengetahuan yang kurang. Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa :

**“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.**

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip kembali oleh Siti (2010:139) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak akan timbul jika wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pengertian kesadaran pajak dalam Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa:

**“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.**

Maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi tingkatan kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi. Menurut Suryadi (2006:55) terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak:

1. Menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya
2. Mempelajari karakteristik wajib pajak
3. Meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak
4. Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

Tetapi pada hakikatnya kesadaran itu semakin rendah jika tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan maka pentingnya pengetahuan perpajakan ini sangat diperlukan khususnya untuk membuat laporan SPT, atau pun pengetahuan sampai dengan tata cara dan waktu dalam pelaporan SPT atas usahanya. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui dan memahami mengenai perpajakan, seperti apa tata cara, sanksi dan pemahaman pajak lainnya. Menurut Resmi (2009:22), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah :

**“Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT”.**

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Buton (2008:8) adalah sebagai berikut :


1. Kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan atau pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan naik.

Seperti halnya yang kita ketahui bersama pengetahuan akan perpajakan memberikan persepsi positif agar kita paham dan menegerti mengenai perpajakan, dengan adanya pengetahuan dan pemahaman maka wajib pajak akan sadar tentang kewajibannya dalam membayar pajak, kemudian terciptanya rasa empati dari masyarakat untuk membayar pajak dengan berpikir bahwa itu untuk kemakmuran rakyat, akhirnya wajib pajak memiliki sikap patuh untuk membayar pajak, dari patuhnya seseorang tersebut maka tergambarlah kebiasaan baik (hal baik yang sering dilakukan) berupa membayar pajak, munculah nilai kebaikan yang sering

dilakukan karena terbiasa, sehingga hal kebaikan tersebut menjadi etika baik bagi wajib pajak dan menjadi budaya dalam perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut :




**Gambar 1.1**

**Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk kerangka penelitian yang dapat dilakukan secara langsung dari Pengetahuan Perpajakan yang berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan arah yang berbeda dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.2**

### **Kerangka Penelitian**

#### **1.6.2 Studi Empiris**

Dalam rangka mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan studi empiris terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susmiatun Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2	Farah Alifa Riadita, Saryadi (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)	Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Megahsari Seftiani Mintje (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado)	Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	Hetti Herawati, Roni Tabroni, Senny Lusiana (2018)	<i>The Effectiveness Of The Tax Regulation Socialization Strategies On Tax Payers' Comprehension And Compliance In Implementing Their Tax Obligations</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara strategi sosialisasi peraturan perpajakan dengan pemahaman wajib pajak dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
---	---	---	--

### **1.6.3 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2017:63).

Dalam pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian tersebut maka Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM.
2. Terdapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dan berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung. Sekaligus dilakukannya penelitian berupa penyebaran Kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dengan waktu yang sama dari Bulan November 2020 sampai dengan selesai.